



Orasi Ilmiah:

**REKONSTRUKSI MODAL SOSIAL  
DALAM PENANGGULANGAN TERORISME  
DAN RADIKALISME DARI PERSPEKTIF  
ILMU KEPOLISIAN<sup>1</sup>**

Oleh:

Kombes Pol. Dr. Tornagogo Sihombing, S.Ik., M.Si.<sup>2</sup>

- 
- 1 Orasi ilmiah ini disampaikan pada acara Dies Natalis ke-70 STIK-PTIK di Auditorium STIK tanggal 17 Juni 2016.
  - 2 Dosen STIK-PTIK dan Kaprodi S3 Direktorat Program Pasca Sarjana STIK-PTIK.



## I. PENDAHULUAN

Orasi ilmiah ini merupakan kajian terhadap studi penanganan terorisme dan radikalisme di Indonesia, dimulai dengan penjelasan mengenai fenomena terorisme dan radikalisme sebagai masalah sosial dan pemecahan akar masalah kejahatan dari perspektif ilmu kepolisian adalah melalui pendekatan *peacemaking* yang disusun untuk menemukan jawaban atas sering terjadinya kasus terorisme dan radikalisme di Indonesia, dan menjelaskan apakah metode penanggulangan yang diarahkan untuk tidak berulangnya kasus terorisme dan radikalisme, telah mengarah pada rekonstruksi modal sosial yang masih bersifat konfliktual, menjadi modal sosial<sup>3</sup> yang baru? Asumsi ini sejalan dengan pandangan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon, yang menyatakan “*Missiles may kill terrorists. But I am convinced that good governance is what will kill terrorism*”. (Rudal bisa saja membunuh teroris. Tapi saya yakin, pemerintahan yang baik akan membunuh terorisme)<sup>4</sup>.

Peran pemerintah dan masyarakat dalam menanggulangi aksi terorisme dan radikalisme telah menunjukkan keberhasilan, tetapi masih banyak yang perlu dihadapi dalam menciptakan keamanan dan rasa aman masyarakat dari aksi-aksi terorisme dan radikalisme di Indonesia. Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa di Wina Austria tahun 2000, mengangkat tema *The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*, antara lain menyebutkan terorisme sebagai suatu perkembangan perbuatan dengan kekerasan yang perlu mendapat perhatian. Terorisme sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan

3 Sebagian besar penelitian mengenai modal sosial mengacu pada konseptualisasi Coleman (1988 dan 1991) dan Putnam (1993 dan 2000), yaitu penalarannya ada pada aspek struktur sosial, yang memfasilitasi aksi kolektif terutama oleh aktor sosialisasi kedalam perilaku kolektif. Putnam membedakannya menjadi tiga komponen modal sosial, yakni jaringan, norma dan kepercayaan, yang kesemuanya itu membantu dalam pemecahan masalah. (Putnam, 1993:36).

4 Kompas, Kamis tanggal 2 Juni 2016, “Selesaikan Akar Masalah Terorisme”, halaman 5.



dan kejahatan terhadap peradaban yang menjadi ancaman serius seluruh bangsa di dunia dan merupakan musuh bersama semua agama, sehingga perang melawan terorisme menjadi komitmen menyeluruh semua negara di dunia.

Pemahaman akan realitas sosial kejahatan<sup>5</sup> menjadi panduan dalam pemecahan masalah-masalah sosial antara lain kasus-kasus terorisme dan radikalisme. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah melalui kajian ilmu kepolisian adalah rekonstruksi modal sosial<sup>6</sup>. Hal ini seiring dengan pemikiran Richard Quinney<sup>7</sup> mengenai *peacemaking*<sup>8</sup> sebagai filosofi (pendekatan) bukan sebagai teori, yang dapat diasumsikan bahwa aksi terorisme dan radikalisme sebagai sebuah kejahatan masih akan terus terjadi (termasuk di Indonesia), karena pemecahan masalahnya tidak mengarah pada terciptanya perdamaian yang mengacu pada pembangunan kembali modal sosial yang tidak konfliktual.

- 5 Richard Quinney tahun 1970 dalam "The Social Reality of Crime" mengusulkan enam preposisi untuk memandu studi kejahatan, yang menegaskan bahwa definisi kejahatan diciptakan oleh kelompok elit ketimbang hanya dengan satu kelompok dominan. (Quinney, 1970 : 15-25)
- 6 Tornagogo Sihombing, "Rekonstruksi Modal Sosial Pasca Konflik Ambon-Maluku Melalui Pendekatan Peacemaking Criminology", 2014.
- 7 Richard Quinney, lahir tahun 1934, adalah seorang Sosiolog Amerika, penulis, dan fotografer yang dikenal untuk pendekatan filosofis dan kritis untuk kejahatan dan keadilan sosial. [https://en.wikipedia.org/wiki/Richard\\_Quinney](https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Quinney). Di Akses tanggal 3 Juni 2016.
- 8 Richard Quinney Meletakkan pendekatan humanis dalam memecahkan akar masalah sosial, yang penekanannya ada pada perdamaian dan keadilan sosial, sehingga diperlukan transformasi manusia untuk mencapainya, sebab masyarakat bekerja untuk mengubah struktur sosial, ekonomi, dan politik masyarakat yang bersangkutan. sistem ini saling berhubungan begitu banyak sehingga perubahan dalam satu sistem menghasilkan perubahan lain, namun perubahan ini dimulai pada tingkat intrapersonal, sehingga penderitaan pada tingkat pribadi mencegah penderitaan pada tingkat sosial. (Quinney dan Wildeman, 1991).





Aksi terorisme di Indonesia<sup>9</sup> mulai marak ketika terjadi peristiwa peledakan bom di Mesjid Istiqlal Jakarta tahun 1999, dilanjutkan dengan peledakan bom di tahun 2000 (Agustus-Desember), yang terjadi sebanyak empat kali yaitu di Kedubes Philipina Jakarta, Kedubes Malaysia, Bursa Efek Jakarta, dan peledakan bom serentak di beberapa gereja pada malam Natal. Tahun 2001 terjadi empat kali peledakan bom, yaitu di gereja Santa Anna, Plaza Atrium Senen, Restoran KFC Makasar, dan peledakan bom di halaman sekolah *Australian International School* (AIS) Jakarta, kemudian tahun 2002 terdapat tiga kasus peledakan bom, yaitu di kawasan Bulungan Jakarta Selatan, Sari club dan Peddy's club Bali serta restoran Mc Donald Makasar. Sedangkan pada tahun 2003 terjadi tiga kali peledakan bom, yaitu di lobby gedung Bhayangkari Mabes Polri Jakarta, terminal 2 F Bandara Soekarno-Hatta dan hotel JW Marriot Jakarta Selatan. Tahun 2004 terjadi tiga kali peledakan bom, yaitu di Palopo Sulawesi Selatan, depan Kedubes Australia Jakarta, dan gereja Immanuel Palu Sulawesi Tengah, dan pada tahun 2005 terjadi beberapa kali peledakan bom, yaitu di kota Ambon Maluku, Tentena Poso Sulawesi Tengah, Pamulang Jakarta Selatan, tiga tempat di Bali yaitu Raja's Cafe Kuta, dan dua di Jimbaran. Berkat kerja keras Satuan Tugas (Satgas) Bom Polri, tanggal 9 November 2005 buronan gembong teroris yang paling dicari selama sepuluh tahun terakhir di Indonesia, Dr. Azahari berhasil ditangkap dan meninggal dunia di sebuah perumahan di daerah Batu Malang Jawa Timur.

Pasca kematian gembong teroris Dr. Azhari, sempat tidak terjadi lagi aksi terorisme di Indonesia. Namun, pada tahun 2009 aksi terorisme kembali terjadi di Indonesia, yaitu peristiwa

<sup>9</sup> <http://ensiklopediasli.blogspot.co.id/2016/01/kumpulan-aksi-terorisme-di-indonesia.html>. Diakses tanggal 4 Juni 2016.



peledakan di hotel JW Marriot dan hotel Ritz-Carlton Jakarta Selatan secara bersamaan, dan pada tanggal 17 September 2009 Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri (selanjutnya disebut Densus 88 AT Polri) berhasil menangkap dan melumpuhkan gembong teroris Noordin Mohammad Top di Solo Jawa Tengah. Peristiwa ini tidak membuat situasi Indonesia menjadi aman dari serangan terorisme. Kurun waktu tahun 2011-2012 kembali mengalami tiga kali peristiwa aksi terorisme yaitu peledakan bom di Masjid Markas Kepolisian Resort Kota Cirebon, rencana pemboman di gereja Christ Cathedral Tangerang, bom bunuh diri Gereja Bethel Injil Sepenuh (GBIS) Kepunton Solo Jawa Tengah, serta peledakan bom di pos keamanan Gladak Solo Jawa Tengah. Awal Januari tahun 2016, kembali terjadi aksi terorisme dengan peledakan bom di pos lalu lintas depan gedung Sarinah dan Starbucks di jalan M.H. Thamrin Jakarta Pusat yang diikuti dengan penangkapan terhadap beberapa pelaku terorisme oleh Densus 88 AT Polri. Keseluruhan peristiwa tersebut, menunjukkan bahwa upaya penanggulangan terorisme yang dilaksanakan selama ini belum menunjukkan hasil sebagaimana yang diharapkan, yaitu aksi-aksi terorisme tidak terjadi lagi dan pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya<sup>10</sup>.

Bentuk penanggulangan yang dipandang dapat dilaksanakan agar aksi terorisme dan radikalisme tidak kerap terjadi di Indonesia, adalah melalui proses rekonstruksi modal sosial, yang diawali dari apa yang terlihat secara kasat mata antara “*das sein dan das sollen*”. Selama ini terdapat anggapan bahwa akar penyebab terjadinya aksi terorisme dan radikalisme terkait dengan faktor agama, sentimen antar kelompok, pertentangan antar etnis, dan sebagainya. Sejatinya akar penyebabnya adalah ketidakpuasan

10 Sydney Jones: “Program Deradikalisasi Indonesia Lemah Atasi Terorisme”. <http://www.benarnews.org/indonesian/berita/deradikalisasi-lemah-atasi-teror-05122015203451.html>. Di Akses tanggal 3 Juni 2016.





atas ketidakadilan, rendahnya taraf hidup masyarakat, diskriminasi dibidang ekonomi, pendidikan, tenaga kerja, dan ketimpangan sosial.

Melihat dari kondisi sejumlah daerah di Indonesia yang rentan mengalami proses transformasi ideologi radikal, menunjukkan bahwa penanggulangan terorisme dan radikalisme belum berorientasi pada rekonstruksi modal sosial. Sebab, penanggulangan terorisme dan radikalisme yang berorientasi pada rekonstruksi modal sosial menggambarkan adanya kerjasama yang muncul dalam struktur sosial, norma-norma, dan otoritas dengan aturan yang diterima oleh publik.

Tujuan utama tindakan teroris adalah usaha menciptakan rasa ketakutan, kekejaman dan penderitaan yang dialami masyarakat melalui penggunaan kekerasan dalam upaya pemaksaan kehendak, dan memberikan pesan bahwa gerakan jaringan kelompok terorisme masih eksis di Indonesia, sehingga membentuk opini publik untuk tidak percaya kepada pemerintah yang dinilai gagal dalam mewujudkan stabilitas keamanan dalam negeri.

Ancaman terorisme telah mengalami perkembangan baru, melalui penyebaran ideologi intoleran yang melahirkan faham radikalisme terutama di kalangan generasi muda. Tito Karnavian menyatakan bahwa pelaku terorisme di Indonesia kini telah memasuki generasi ke tiga<sup>11</sup>. Generasi ini bergerak dalam sel-sel yang tidak terkait dengan stuktur jaringan terorisme, dan mengasah kemampuan melalui latihan militer, merencanakan serangan, membiayai dan menentukan sendiri aksi serangan teror. Eksistensi generasi ketiga sangat membahayakan stabilitas

11 Muhammad Tito Karnavian. Generasi Ketiga Terorisme, Tempo, 8 Mei 2011. <http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2011/05/02/LU/mbm.20110502.LU136597.id.html>



keamanan dalam negeri, sebab keberadaannya ada diseluruh nusantara dan rentan menimbulkan fenomena jihad tanpa pemimpin utama atau “*leaderless jihad*” sebagaimana yang dikemukakan oleh Sageman, bahwa semangat dari jihad adalah mengakhiri hidup, akhirnya pengikut akan berpaling kepada kekerasan sebagai cara untuk mengekspresikan ketidakpuasan mereka<sup>12</sup>. Fahaman radikalisme yang melahirkan intoleransi sering dipahami sebagai sikap dan tindakan langsung untuk tidak menerima atau tidak siap mengakui perbedaan, seperti yang dikemukakan oleh Ali Munhanif<sup>13</sup>, bahwa masyarakat Indonesia mewarisi nilai-nilai tradisional yang kuat, dan nilai-nilai agama, sehingga mudah terjebak dalam sikap tertutup, kurang dialogis, dan intoleran, seiring dengan meningkatnya urbanisasi, rendahnya tingkat pendidikan, dan keterbukaan informasi. Kondisi ini, menaruh harapan terhadap institusi Polri yang memiliki tugas mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diberikan kewenangan memaksa dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat penegakan hukum dan perannya sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, diyakini bahwa Polri selaku institusi utama negara dapat menjalankan tugasnya dalam upaya mencegah terjadinya intoleransi di Indonesia<sup>14</sup>.

Selain itu pengamat lainnya, yaitu Zastrouw al-Ngatawi, menyatakan bahwa akar kebudayaan nusantara ada dua, yakni rasionalitas dan spiritualitas, untuk itu diharapkan pesantren-pesantren yang ada di Indonesia bisa kembali ke jati diri sebagai salah satu akar budaya nusantara. Pesantren tetap bisa mengikuti

12 Marc Sageman, *Leaderless Jihad: Terror Networks in Twenty First Century*. Philadelphia. University of Pennsylvania Press, 2008. <http://www.upenn.edu/pennpress/book/14390.html>. Diakses tanggal 4 Juni 2016.

13 Peneliti Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM): Dosen Perbandingan Politik FISIP UIN Jakarta.

14 Tulisan Ali Munhanif dengan judul “Intoleransi dan Negara Lemah” yang dimuat di harian Kompas tanggal 8 April 2016 pada halaman 5.





perkembangan zaman, dan berpijak pada upaya merekonstruksi budaya lokal, bukan malah mendekonstruksikannya. Indonesia pernah memiliki budaya dan peradaban Islam seperti wali sanga, merupakan generasi yang bisa melakukan rekonstruksi dan revitalisasi budaya. Budaya India, Tiongkok, Persia, Hindu, dan Budha bisa dikreasi sedemikian rupa menjadi satu budaya baru, yakni Islam yang punya karakter lokal, yakni kenusantaraan<sup>15</sup>.

Reformasi politik telah memberikan atmosfir baru pada tatanan politik yang lebih baik dengan mempertahankan dan menjaga karakteristik ke-Indonesiaan yang berkembang semakin demokratis, namun ternyata reformasi tersebut belum menghasilkan suatu kondisi bangsa sebagaimana yang dinyatakan oleh *founding fathers* kita, bahwa kesepakatan mendirikan suatu negara adalah “buat semua”, bukan buat satu orang, bukan juga buat satu golongan, akan tetapi “semua buat semua”. Kenyataannya, dalam perkembangan terlihat bahwa bangsa kita belum dapat menginternalkan nilai dan norma kehidupan sosial politik yang merupakan corak dan karakteristik budaya bangsa berlandaskan Pancasila yang harus selalu dipertahankan oleh seluruh rakyat Indonesia sebagai kekuatan dalam mewujudkan kewaspadaan nasional.

## II. TERORISME DAN RADIKALISME SEBAGAI MASALAH SOSIAL

Masalah sosial dapat dibedakan berdasarkan tingkat atau eskalasi ancamannya, yang dimulai dari potensi gangguan berupa faktor kriminogen yang dapat menimbulkan gangguan, ambang gangguan atau *police hazard*, dan ancaman faktual dalam bentuk

15 Zastrouw al-Ngatawi seorang Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Jakarta (Stainu) dalam diskusi Revitalisasi Budaya Pesantren di Universitas Islam Malang tanggal 21 April 2016, yang dimuat di Harian Kompas, 22 April 2016, Hlm. 4





gangguan nyata. Masalah sosial tersebut harus dikelola secara sistematis melalui strategi simultan (*simultaneous strategy to social problem*) fungsi kepolisian yang proaktif guna terwujudnya keteraturan sosial<sup>16</sup>. Oleh sebab itu, dalam menjalankan tugas dan perannya, Polri mengarahkan segala kemampuan dan sumber daya yang dimiliki dalam mengatasi masalah-masalah sosial tersebut melalui pelaksanaan fungsi kepolisian agar tercipta keamanan dan ketertiban masyarakat.

Meningkatnya kualitas dan kuantitas kejahatan pasca era reformasi yang berdampak pada terganggunya stabilitas keamanan dalam negeri, terutama maraknya aksi terorisme dan radikalisme yang dilakukan oleh kelompok jaringan teroris di Indonesia. Kepolisian telah bertindak secara profesional dengan mendapat dukungan baik dari dalam maupun luar negeri, dengan menggunakan perpaduan dalam memerangi jaringan terorisme di Indonesia, tidak hanya mengutamakan pendekatan keras (*hard approach*), tetapi juga pendekatan lunak (*soft approach*) dalam upaya mencegah terjadinya perkembangan baru, yakni ideologi radikal yang perjuangannya menggunakan kekerasan.

Lindsay Clutterbuck (2004), menerangkan bahwa untuk menghadapi terorisme negara dapat menggunakan pendekatan keras (*hard approach*) dan pendekatan lunak (*soft approach*) secara simultan. Untuk pendekatan keras negara memiliki tiga instrumen yaitu Militer, Intelijen dan Penegakan Hukum. Sedangkan pendekatan lunak diantaranya menggunakan cara pengembangan ekonomi, pendekatan sosial budaya, negoisasi politik, dan sebagainya, termasuk de-radikalisasi. Cara terakhir ini dilakukan khususnya menghadapi terorisme yang dimotivasi oleh

<sup>16</sup> Rykco Amelza Dahniel, Dkk. Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian-PTIK, "Ilmu Kepolisian", 2015 : 77.



unsur keagamaan (*religiously motivated terrorism*)<sup>17</sup>.

Terlepas dari asumsi yang menyebutkan bahwa tiada suatu negarapun yang luput dari serangan terorisme, namun aksi terorisme dan radikalisme sebagai masalah sosial di Indonesia sebenarnya dapat diantisipasi kegiatannya. Wakil Presiden RI H.M. Yusuf Kalla menyatakan bahwa kekerasan berkepanjangan akan membawa pada kegagalan sebuah negara yang dapat memunculkan radikalisme dan terorisme, sehingga kekerasan hanya bisa diselesaikan melalui perdamaian<sup>18</sup>.

Pasca serangan gedung *World Trade Center* (WTC) Amerika Serikat tanggal 11 September 2001, seluruh negara lebih mengutamakan pendekatan keras melalui penegakan hukum dalam upaya mencegah serangan terorisme. Namun dirasakan cara itu tidak mampu meredam ideologi radikal yang justru semakin pesat perkembangannya. Kepala BNPT Komjen Pol. Drs. Tito Karnavian, M.A., P.hD. dalam sambutan pada acara *General Briefing on Counter Terrorism* di Jakarta, 19 April 2016, menyatakan bahwa radikalisme pro kekerasan menjadi dasar aksi terorisme yang dilakukan pendukung Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS) diseluruh dunia, misalnya aksi terorisme di Thamrin (Jakarta), Paris (Perancis), Brussels (Belgia), Lahore (Pakistan), dan Istanbul (Turki), memerlukan kerjasama internasional dalam menanganinya. Pendekatan lunak menjadi tulang punggung untuk mencegah ancaman terorisme yang semakin berkembang ideologinya<sup>19</sup>.

Terorisme sebagai suatu ideologi radikal dalam perjuangannya telah melakukan pemaksaan kehendak melalui cara-cara kekerasan,

17 Clutterbuck, Lindsay. 2004 Law Enforcement, dalam Audrey Kurt Cronin, or. Cit. hal 34-37

18 Kompas, tanggal 22 April 2016, halaman 4.

19 Kompas, tanggal 20 April 2016, halaman 4.





dengan membenarkan dalam tindakan pembunuhan terhadap warga sipil<sup>20</sup>. Hal ini dipahami sebagai suatu rangkaian proses yang diputuskan untuk dijalaninya sebagai teroris. Terorisme sebagai masalah sosial merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) yang berbeda dengan kasus kriminal biasa seperti penipuan, penganiayaan, pencurian, penggelapan atau penipuan dan sebagainya. Kasus kriminal biasa hanya memberikan suatu kepuasan pribadi yang berbeda dengan kasus terorisme yang berupaya merubah tatanan sendi-sendi kehidupan masyarakat suatu negara.

Staub (1999) menyatakan bahwa masalah kehidupan telah membuat individu menjadi merasa frustrasi dan berupaya mencari kelompok yang sama dengan penderitaannya serta membentuk suatu komunitas (kohesivitas), dan mencari solusi bersama atas masalah hidup yang dihadapi mereka<sup>21</sup>. Kondisi ini memberikan pemahaman bahwa individu menjadi sangat rentan masuk ke dalam kelompok teroris atas kesamaan anggapan bahwa masalah sosial yang dihadapi merupakan kesalahan dari sistem yang diterimanya, yang berakhir pada pandangan kelompok sebagai jalan keluar yang tepat dalam mengatasi masalah sosial tersebut.

Segala bentuk aksi terorisme menjadi salah satu strategi, yang dipahami sebagai suatu cara yang lebih efektif untuk menyuarakan pesan perjuangannya. Seseorang atau komunitas dari faham seperti komunisme, liberalisme, konservatisme, fasisme, fundamentalisme, dan sebagainya, tentunya akan mencari dasar penyelesaian masalah sosial yang dihadapinya melalui pola pikir dan dasar-dasar yang diajarkan oleh faham-faham tersebut.

20 Horgan, J. (2005). *The psychology of terrorism*. London and New York: Routledge.

21 Staub, E. (1999). *The roots of evil: Social conditions, culture, personality, and basic human needs*. *Personality and Social Psychology Review*, 3, 179-94.



Seorang religius yang menganut faham radikal akan berupaya mencari penyelesaian masalah dengan berdasarkan penjelasan-penjelasan yang tidak keluar dari batas-batas ajaran yang dipahaminya sebagai sesuatu yang benar dan harus dijalankan. Seorang terpidana seumur hidup dalam kasus bom bali I tahun 2002, Ali Imron menyatakan bahwa salah satu alasannya melakukan pengeboman disebabkan oleh ketidakpuasannya terhadap pemerintah Indonesia yang dinilai gagal dalam mengelola pemerintahan sehingga terjadi kerusakan dibidang ekonomi, sosial budaya, kemiskinan, dan kemerosotan moral<sup>22</sup>.

### III. ILMU DAN TEKNOLOGI KEPOLISIAN DALAM MENGATASI TERORISME DAN RADIKALISME

#### A. Ilmu Kepolisian Sebagai Cabang Ilmu Pengetahuan

Ilmu kepolisian sebagai sebuah ilmu pengetahuan merupakan sebuah pendekatan interdisipliner dalam memahami dan menyelesaikan masalah sosial sesuai dengan tugas dan fungsi kepolisian. Sebagai sebuah ilmu pengetahuan maka Ilmu Kepolisian yang bercorak *eklektik*, yaitu sebuah pendekatan yang digunakan dengan cara memanfaatkan sejumlah teori, konsep dan metode yang berasal dari bidang-bidang ilmu lainnya, sesuai dengan kerangka dan tujuan yang ingin dicapai<sup>23</sup>. Dalam hal ini ilmu kepolisian menggunakan pendekatan antar bidang dalam proses pemecahan masalah sosial yang penanganannya memerlukan sudut pandang yang mengacu pada seperangkat konsep dan teori tanpa memperhatikan batas-batas bidang ilmu yang relevan<sup>24</sup> dengan masalah yang dihadapi.

22 Ali Imron, "Ali Imron Sang Pengebom", 2007: 41.

23 Parsudi Suparlan, "Ilmu Kepolisian", 2013 : 40.

24 Ibid.





Ilmu kepolisian memiliki sifat universal sekaligus kontekstual. Sifat universal adalah bahwa ilmu kepolisian memiliki paradigma konsep-konsep dan teori tentang masalah-masalah sosial yang penanganannya bersifat universal, sedangkan ilmu kepolisian juga bercorak kontekstual, yaitu bahwa adanya masalah sosial dan corak dari masalah tersebut dalam konteks kehidupan sosial dari masyarakat yang bersangkutan<sup>25</sup>. Sebagai sebuah bidang ilmu pengetahuan, maka keberadaan, kemanfaatan, hidup-tumbuh dan berkembangnya harus dapat dikenali, didekati, dipelajari, dipahami dan dikembangkan dari hakekat keilmuannya yang meliputi kajian ontologi, epistemologi, aksiologi, dan metodologinya<sup>26</sup>.

Secara konseptual, Ilmu kepolisian merupakan sebuah bidang ilmu pengetahuan yang mempelajari fungsi dan lembaga kepolisian dalam mengelola masalah-masalah sosial guna mewujudkan keteraturan sosial<sup>27</sup>. Oleh karena itu, anggota Polri harus memiliki pengetahuan dan pemahaman dibidang ilmu kepolisian yang dapat dijadikan sebagai cara untuk memahami isu-isu penting dalam mendukung kecepatan dan ketepatan pengungkapan kasus-kasus terorisme dan radikalisme dengan memahami terlebih dulu akar masalahnya. Diharapkan Polri dapat memberikan kontribusi pada pemecahan akar masalah tersebut, sehingga dapat mengantisipasi pengulangan kasus-kasus terorisme dan radikalisme di Indonesia. Dapat ditelaah kembali bahwa fungsi Polri sebagaimana tercantum pada pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara

25 Ibid.

26 Rycko Amelza Dahniel, 2015. Orasi Ilmiah disampaikan dalam rangka Dies Natalis Universitas Langlangbuana ke-33 tahun 2015.

27 Ibid.



Republik Indonesia, adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Posisi Polri disini merupakan salah satu subsistem administrasi negara<sup>28</sup> yang bersama-sama kementerian dan lembaga lainnya melakukan perbaikan dan penataan terkait dengan akar masalah dimaksud, antara lain ketidakadilan, kesenjangan sosial, diskriminasi di bidang ekonomi, politik dan sosial, sesuai dengan hasil penelitian yang menggambarkan karakteristik modal sosial yang masih konfliktual.

#### B. Pendekatan Ilmu dan Teknologi Kepolisian Dalam Memahami Masalah Sosial

Dalam menghadapi masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat, kepolisian membutuhkan pengembangan ilmu dan teknologi untuk meningkatkan kinerja kepolisian. Oleh karena itu, *scientific approach* yang bersifat interdisipliner perlu dikedepankan agar proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah diamanatkan oleh undang-undang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Melalui pendekatan tersebut, menjadi sebuah tuntutan bagi Polri, terutama dalam penanganan terorisme perlu menggunakan sumber-sumber yang valid dan dapat diukur, agar menghasilkan sebuah teknik dan taktik yang komperhensif. Bukan hanya sekedar mengungkap dan menangkap pelaku, tetapi juga dapat meminimalisasi causa secara sistematis, agar tidak terjadi aksi terorisme dimasa yang akan datang.

28 Djamin, Awaloedin, 2011. Administrasi Kepolisian, YPKIK Jakarta.





Dalam bidang penegakan hukum membutuhkan analisa melalui pendekatan berbagai bidang ilmu yang mendukung pengungkapan kasus terorisme dan radikalisme, namun di bidang pencegahan, memerlukan pemahaman awal yang komprehensif dalam menganalisa akar masalah (*root of causes*), agar dapat menentukan karakteristik modal sosial yang masih bersifat konfliktual untuk menemukan formulasinya baik ditingkat mikro maupun makro.

Pemahaman Polri mengenai akar masalah akan mempengaruhi kebijakan penanganan dan perubahan paradigmatik dalam mengelola masalah-masalah sosial. Ilmu Kepolisian yang mempelajari fungsi dan lembaga kepolisian dalam mengelola masalah-masalah sosial perlu memberikan penekanan pada pemecahan masalah yang mengedepankan pendekatan lunak (*soft approach*) sehingga terwujud keteraturan sosial. Pendekatan lunak yang dimaksud adalah menemukan dan memanfaatkan kembali kohesi sosial yang telah ada sebelumnya sebagai karakter sosial masyarakat Indonesia, sehingga terbentuk sistem sosial yang menjadi modal sosial yang kuat dalam menangkal segala bentuk ancaman terorisme dan radikalisme di Indonesia.

### C. Ilmu Kepolisian dan Penanggulangan Terorisme-Radikalisme Di Indonesia.

Secara umum, strategi penanggulangan terorisme di Indonesia saat ini dapat dikelompokkan menjadi dua pendekatan, yakni pendekatan *hard power* (keras) dan *soft power* (lunak) yang dikombinasikan menjadi sebuah pendekatan yang komprehensif. Dalam penanggulangan aksi terorisme dan radikalisme, aspek penegakan hukum dalam



rangka menjunjung tinggi supremasi hukum, telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Akan tetapi, upaya pembinaan dan pengawasan setelah narapidana selesai menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan menjadi masalah tersendiri dalam penanggulangan terorisme dan radikalisme di Indonesia. Permasalahan dasar pelaku teroris yang menjadi akar masalah dalam kehidupannya seperti yang dinyatakan oleh *Staub* diatas, memaksa dirinya bergabung dengan kelompok ideologi radikal, dan masuk dalam kelompok jaringan terorisme, dan apabila akar masalahnya tidak juga diatasi maka mereka rentan bergabung kembali dengan kelompok jaringan terorisme.

Sejarah keberhasilan Polri dalam mengungkap kasus-kasus terorisme di Indonesia, tidak terlepas dari kemampuan Polri memanfaatkan dan menggunakan ilmu dan teknologi kepolisian. Pada era kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, pengakuan dari pelaku terorisme bukanlah hal yang utama dalam pengungkapannya. Kepolisian telah mengedepankan prinsip penyidikan yang berbasis ilmiah (*Scientific Crime Investigation*) sebagai upaya penguatan alat bukti, yang menekankan pentingnya penggunaan ilmu dan teknologi kepolisian untuk mengungkap suatu aksi terorisme sebagai upaya meyakinkan hakim agar tidak ragu dalam memutus tegas perkara terorisme (*beyond reasonable doubts*).

Berangkat dari pengalaman penanganan kasus-kasus peledakan bom yang terjadi dari kurun waktu tahun 1999 sampai dengan awal tahun 2016, menunjukkan kemajuan Polri dalam melakukan pengungkapan setiap kasus terorisme yang terjadi di Indonesia. Pengungkapan ini telah memperkaya khasanah ilmu dan teknologi kepolisian di Indonesia, mulai





dari penggunaan peralatan yang masih konvensional sampai dengan penggunaan peralatan teknologi yang semakin canggih telah berpengaruh signifikan dalam kecepatan pengungkapan kasus-kasus terorisme yang terjadi di Indonesia.

Dalam penanggulangan aksi terorisme, Densus 88 AT Polri telah menjalankan tiga pilar kemampuan yang saling mendukung satu sama lainnya, yaitu *pertama*, kemampuan intelijen, *kedua*, kemampuan investigasi dan *ketiga*, kemampuan *striking force*. Ketiga pilar ini didukung dengan kemampuan teknologi yang sangat canggih untuk memperoleh hasil yang maksimal. Dibidang penyidikan, dilakukan melalui kegiatan berbasis ilmiah (*scientific crime investigation*), sedangkan dibidang intelijen, mengkombinasikan penyelidikan oleh personel intelijen (*human intelligence*) dan penggunaan alat teknologi (*techno intelligence*), termasuk juga dibidang *striking force*, yang disesuaikan dengan perkembangan peralatan dan teknologi kepolisian untuk digunakan dalam penindakan seiring dengan ancaman yang dilakukan oleh pelaku terorisme.

Seperti halnya ketika Densus 88 AT Polri melakukan pengolahan Tempat Kejadian Perkara (TKP) peledakan bom, selama ini telah menggunakan peralatan pengolahan TKP yang berbasis ilmiah (*scientific crime investigation*), dengan memanfaatkan kemampuan teknologi analisis bom, laboratorium forensik dan *Indonesia Automatic Fingerprints Identification System* (INAFIS), yang dapat membantu membuka tabir identitas pelaku peledakan bom, dan didukung oleh kemampuan intelijen melalui penggunaan teknologi intelijen untuk mencari serta menemukan jaringan pelaku terorisme.



#### IV. MODEL PENANGGULANGAN TERORISME DAN RADIKALISME DI INDONESIA

Terorisme adalah suatu kejahatan yang tidak dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa. Secara akademis, terorisme dikategorikan sebagai “kejahatan luar biasa” atau “*extraordinary crime*” dan dikategorikan pula sebagai “kejahatan terhadap kemanusiaan” atau “*crime against humanity*”. Akan tetapi pada kenyataannya terorisme memiliki multi kausa (*multi causes*), dimana hal ini sangat terkait erat dengan keyakinan dan ideologi radikal yang dilatarbelakangi oleh pemahaman politik dan pemaknaan atas ketidakadilan dalam tatanan sosial dan ekonomi, baik secara nasional maupun internasional, oleh karena itu upaya penanggulangannya tidak dapat dilakukan hanya dengan pendekatan kebijakan penal semata.

Pendekatan represif yang pernah diterapkan oleh Polri, dirasakan tidak cukup ampuh dalam proses penanggulangannya, kemudian dilakukan pendekatan lunak (*soft approach*) yang lebih personal dan humanis melalui program deradikalisasi. Deradikalisasi itu sendiri merupakan segala upaya untuk menetralkan paham-paham radikal melalui pendekatan interdisipliner, seperti hukum, psikologi, agama dan sosial budaya bagi mereka yang dipengaruhi oleh paham radikal dan/atau prokekerasan. Diperlukan kesabaran yang ekstra, dan harus dilakukan secara utuh, integratif, dan berkesinambungan. Pendekatan ini perlu didukung melalui konsep humanis, *soul approach* dan menyentuh akar rumput<sup>29</sup> yang dilakukan dengan cara dialog dan bekerja sama dengan tokoh masyarakat dan seluruh *stakeholder* terkait.

29 Petrus Reindhard Golose. (2009). Deradikalisasi Terorisme, Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.





Oleh karena itu, dapat kita pahami bahwa gerakan yang berlatar belakang ideologi tidak akan berhenti hanya mengandalkan pada tertangkapnya pelaku teroris. Selama ideologi radikal tidak bisa dinetralisir mereka akan terus melakukan aksi terornya. Tumbuh suburnya eksistensi kelompok-kelompok intoleran dan radikalisme di Indonesia berbanding lurus dengan masalah-masalah sosial yang dihadapi kelompok ideologi radikal sebagai akar penyebab terorisme di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian Fahkri Usmita di tahun 2012, dalam Tesisnya berjudul “*Disengagement: Strategi Penanggulangan Terorisme di Indonesia*”<sup>30</sup>, bahwa program deradikalisasi di lembaga pemasyarakatan menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Terjadinya pengulangan aksi teror yang dilakukan oleh mantan terpidana kasus terorisme mengindikasikan bahwa strategi pendekatan deradikalisasi terhadap anggota kelompok teroris yang tertangkap masih memiliki kelemahan, dan bahkan lembaga pemasyarakatan yang seharusnya menjadi tempat pembinaan dan resosialisasi para terpidana, malah menjadi tempat yang subur dalam penyebaran faham radikal (dalam hal ini adalah terorisme).
- b. Adanya pengulangan aksi sebagai indikasi belum berhasilnya program deradikalisasi, terdapat pula kecenderungan para mantan anggota yang telah keluar dari kelompoknya untuk membentuk kelompok baru atau bergabung dengan kelompok garis keras lainnya.

30 <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20313777-T31325-Disengagement%20strategi.pdf>. Di Akses tanggal 4 Juni 2016.



- c. Belum berjalannya program deradikalisasi ini mengharuskan pemerintah segera menemukan alternatif baru dalam upaya penanganan terorisme. Strategi yang terukur, dengan parameter keberhasilan yang jelas, sehingga lebih efektif dan efisien dalam upaya memutus mata rantai terorisme.

Dari temuan hasil penelitian Fahri Usmita diatas, dapat dipahami bahwa pelaksanaan deradikalisasi di lembaga pemasyarakatan ternyata tidak serta merta membuat mantan narapidana teroris menyadari kesalahannya selama ini, namun diluar mereka cenderung membentuk kelompok garis keras baru atau bergabung dengan kelompok garis keras lainnya untuk mengulangi lagi aksi teror di Indonesia.

Hal ini juga senada dengan pendapat Irjen Pol. Dr. Petrus Reinhard Golose, yang menyatakan bahwa program deradikalisasi merupakan upaya untuk melengkapi hukum pidana. Masalahnya pembedaan ternyata belum menjamin seseorang dapat melepaskan ideologi radikalnya. Oleh sebab itu, program deradikalisasi semestinya dilakukan bersamaan dengan masa menjalani hukuman pidana<sup>31</sup>.

Dalam memahami permasalahan dalam program deradikalisasi yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan, sejatinya hanya dimaksudkan untuk melepaskan ideologi radikal para narapidana terorisme saja, namun hal yang lebih penting dalam mengatasi aksi-aksi terorisme adalah dengan menyelesaikan akar masalah (*root of causes*) terorisme itu sendiri, dengan cara menata ulang kembali modal sosial yang masih bermasalah, agar tidak menjadi kendala bagi pemerintah, dalam upaya mengeliminir kemungkinan mantan narapidana teroris mengulangi lagi aksi terornya di Indonesia.

31 Kompas, tanggal 1 Juni 2016, "Deradikalisasi: Memanusiakan Manusia atau proyek belaka?" Halaman 5.





Sejauh ini dalam penanggulangan terorisme dan radikalisme dirasakan belum pernah menyentuh pembangunan kembali modal sosial, sebagai wadah yang mendasari potensi terjadinya kejahatan terorisme. Oleh karena itu akar masalah terkait dengan hubungan antara pencegahan kejahatan terorisme dengan modal sosial adalah harus ada upaya menata kembali (rekonstruksi) modal sosial yang lama (konflikual) dengan modal sosial yang baru (tidak konflikual), guna mencegah terjadinya kejahatan terorisme di Indonesia. Dalam hal ini harus menata kembali modal sosial yang masih bersifat konflikual dibidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, penegakan hukum, dan sebagainya, agar menjadi tidak konflikual lagi, sebagaimana yang selama ini diharapkan oleh sejumlah daerah yang rentan dimasuki oleh ajaran-ajaran intoleran atau ideologi radikal.

#### A. Rekonstruksi Modal Sosial Dalam Menangani Terorisme dan Radikalisme

Dalam perspektif ini, Modal Sosial adalah fungsi dari totalitas hubungan horizontal dan vertikal, formal dan informal dan jaringan dalam suatu unit sosial tertentu (kerangka kerja makro). Modal sosial dapat diakumulasikan pada tingkat yang berbeda dan dalam berbagai bentuk. Efek positif pada masyarakat hanya dapat dicapai jika tingkat mikro dan makro terjadi dalam interaksi yang dinamis dan koheren, serta berada pada lingkup yang cocok<sup>32</sup>.


Membangun struktur pada tingkat makro adalah tindakan yang diperlukan dalam proses rekonstruksi, namun dalam pelaksanaannya belum tentu berhasil apabila tidak memiliki landasan yang kuat pada tingkat mikro. Sedangkan modal

32 Selengkapnya dibahas pada subjudul "B/ Menuju Model Modal Sosial Yang Komprehensif".



sosial pada tingkat mikro dilandasi oleh nilai-nilai bersama, sikap, hubungan, kepercayaan, dan lain-lain, tidak mudah diubah dalam seketika. Disinilah peran utama Polri dengan mengedepankan fungsi deteksi dini, pre-emptif, dan preventif dalam upaya memahami dan menjalankan fungsinya sebagai pemecah masalah (*problem solver*) yang terdapat dalam kehidupan masyarakat untuk mengantisipasi terjadinya anti sosial yang dimulai dengan pemahaman radikal hingga masuk menjadi kelompok jaringan terorisme. Untuk memahami bagaimana proses terjadinya terorisme dapat dilihat dari gambar 1 “*The Cycle of Terrorism*” dibawah ini.

Gambar 1  
*THE CYCLE OF TERRORISM*<sup>33</sup>



33 Tornagogo Sihombing, gambar Ilustrasi “The Cycle of Terrorism”, 2016.





Pada gambar 1, dijelaskan mengenai siklus dari terorisme (*The cycle of terrorism*) diawali dengan akar masalah yang tidak bisa diselesaikan secara komprehensif oleh seorang yang rentan atau mantan narapidana terorisme, yang akhirnya bergabung dalam komunitas yang menganut paham radikal (*radicalism*), dan selanjutnya menjadi mudah direkrut oleh kelompok jaringan terorisme (*terrorist recruits*), hal ini apabila dibiarkan maka mereka akan melanjutkan “perjuangannya” dengan melakukan serangan terorisme (*terrorist attack*) sebagaimana kasus-kasus yang selama ini terjadi secara berulang di Indonesia. Dalam menyikapi aksi terorisme tersebut, Polri melakukan aksinya melalui upaya penegakan hukum berupa tindakan represif terhadap jaringan pelaku terorisme (*law enforcement activities*). Dengan tertangkapnya para pelaku, maka para pelaku terorisme akan menjalani hukuman di Lembaga Perasyarakatan (Lapas) sebagai terpidana terorisme. Ketika menjalani masa hukuman, narapidana terorisme menjalani rehabilitasi melalui proses deradikalisasi (*de-radicalism process*). Ketika program deradikalisasi berjalan di Lapas, berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh (*result of research*), pemerintah melakukan rekonstruksi (menata ulang) dan memperbaiki modal sosial yang dinilai masih bersifat konfliktual, sehingga dapat ditentukannya formulasi modal sosial baik ditingkat makro maupun mikro yang selama ini diasumsikan sebagai akar penyebab (*root of causes*) terorisme dan radikalisme di Indonesia.

Mantan narapidana kasus terorisme yang telah selesai menjalani program deradikalisasi bersamaan dengan menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan, apabila tidak diatasinya akar penyebab yang dihadapi dalam kehidupan



mantan narapidana terorisme, niscaya tidak serta merta membuat mereka menyesal atas perbuatannya, dan mereka akan cenderung memilih untuk bergabung kembali bersama kelompok ideologi radikal yang baru atau kelompok radikal lainnya (*consequences*), dan mengulangi lagi aksi terornya.

Rekonstruksi modal sosial dalam penanganan terorisme dan radikalisme, diasumsikan akan berhasil apabila proses dan praktik rekonstruksi tidak mengabaikan atau setidaknya mempertimbangkan hubungannya dengan pembangunan kembali modal sosial. Sejauh ini penanggulangan terorisme dan radikalisme di Indonesia tidak pernah menyentuh pembangunan kembali modal sosial yang masih bersifat konfliktual, karena modal sosial dimaksud merupakan wadah yang mendasari potensi terjadinya terorisme dan radikalisme. Dalam hal ini sangat diperlukan adanya kesesuaian antara rekonstruksi modal sosial yang sekarang dilakukan, dengan esensi akar masalah terjadinya terorisme dan radikalisme serta mekanisme merubah modal sosial yang konfliktual menjadi tidak konfliktual lagi.

Dalam khasanah ilmu kepolisian, salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah ini adalah melalui pemolisian masyarakat (*community policing*) yang mengedepankan pendekatan perdamaian (*peacemaking*), dengan menawarkan solusi dalam membongkar realitas sosial yang diskriminatif. Keberhasilannya terletak pada kerangka modal sosial yang tidak bersifat diskriminatif. Terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan dalam rekonstruksi modal sosial, antara lain *pertama*, ketika rekonstruksi modal sosial dilakukan dapat diketahui konteks masalahnya, *Kedua*, tujuan rekonstruksi modal sosial, diperlukan sebagai





pemecahan masalah penanganan terorisme dan radikalisme melalui pendekatan perdamaian (*peacemaking*). *Ketiga*, pihak yang terlibat dalam rekonstruksi, memberi panduan dasar dalam rekonstruksi modal sosial. *Keempat*, daerah rekonstruksi modal sosial ditentukan berdasarkan penilaian masuknya ideologi radikal pada sejumlah daerah.

Potret positif modal sosial digambarkan dalam formulasi kepercayaan (*trust*) yang meliputi kohesi sosial, empati, transparansi, militan yang kesemuanya itu akan berdampak pada munculnya kontrol sosial baru, revitalisasi modal sosial, adanya kerjasama, demokratisasi dan desentralisasi. Formulasi kepercayaan tersebut diwujudkan dalam bentuk kesetaraan dan kemitraan sehingga tidak muncul perbedaan perlakuan antar warga. Suatu kelompok masyarakat yang memiliki modal sosial tinggi akan membuka kemungkinan menyelesaikan kompleksitas persoalan dengan lebih mudah. Seseorang yang memiliki modal sosial yang tinggi, tidak akan mudah menerima tawaran bergabung dengan komunitas yang tidak dikenalnya.

#### B. Menuju Model Modal Sosial yang Komprehensif

Uphoff<sup>34</sup>, mengelompokan dua kategori modal sosial, yaitu kategori struktural dan kategori kognitif. Kategori struktural menekankan pada hubungan antar perilaku manusia dan organisasi, termasuk aturan, jaringan sosial, asosiasi, lembaga, peran, prosedur, dan preseden. Sedangkan kategori kognitif, fokus pada sisi psikologis individu yang merujuk pada norma, nilai-nilai, sikap saling menghargai, solidaritas, kepercayaan, dan keyakinan.

<sup>34</sup> <http://siteresources.worldbank.org/INTSOCIALCAPITAL/Resources/Social-Capital-Initiative-Working-Paper-Series/SCI-WPS-24.pdf>. Di Akses tanggal 5 Juni 2016.



Semua elemen dari sistem modal sosial, seperti dua kategori yang ada ditingkat mikro, harus sesuai dengan tingkat makro yang menentukan semua elemen yang meliputinya. Dalam konteks rekonstruksi modal sosial, tersirat bahwa unit-unit rekonstruksi ditingkat makro, akan mengatur terlebih dahulu ruang lingkup dan jenis modal sosial yang masih bersifat konfliktual dimaksud.

Mengacu pada model modal sosial Christiaan dan Thierry<sup>35</sup>, jika tujuan dari proses rekonstruksi adalah untuk membuat kembali keadaan stabil dan sejahtera, maka unsur-unsur yang disajikan dalam matriks juga akan mengacu pada institusi negara. Unsur makro kognitif pemerintahan akan berarti “pemerintahan negara”, unsur mikro-struktural lembaga lokal, dan bersifat kongruen dengan mereka yang ada di tingkat negara (makro).


Kepercayaan mikro kognitif berupa norma-norma dan nilai-nilai lokal harus mempertahankan pemahaman tentang individu sebagai warga negara. Modal sosial yang mengacu pada aspek-aspek utama dari organisasi sosial, seperti kepercayaan, norma-norma, dan jaringan-jaringan dapat meningkatkan efisiensi dalam masyarakat melalui berbagai tindakan yang terkoordinasi. Pada gambar berikut mengenai tingkatan dan jenis modal sosial, dengan mempertimbangkan tingkat makro dan mikro menyangkut objek analisis dalam mencapai pandangan yang lebih komprehensif dari modal sosial.

35 <http://www.socialcapitalgateway.org/content/book/grootaert-c-van-bastelaer-2002-understanding-and-measuring-social-capital-multi-discipl>. Diakses tanggal 5 Juni 2016





Gambar 2:  
Tingkatan dan Jenis Modal Sosial<sup>36</sup>



Pada gambar 2, bidang kajian modal sosial dapat ditelaah dalam dua tingkatan yaitu; tingkat makro dan tingkat mikro. Tingkat makro mengarah pada kelembagaan suatu organisasi, meliputi hubungan formal dan struktural seperti peraturan hukum (*rule of law*), tipe penguasa (*type of regime*), kerangka perundangan (*legal framework*), tingkatan partisipasi perumusan kebijakan (*level of participation in policy process*),

<sup>36</sup> Bain, K. and Hicks, N. 1998, <http://siteresources.worldbank.org/INTSOCIALCAPITAL/Resources/Social-Capital-Assessment-Tool--SOCAT/sciwp22.pdf>. Di Akses tanggal 5 Juni 2016.



dan tingkatan desentralisasi (*level of decentralization*). Formulasi struktural tersebut, akan berdampak pada munculnya sikap-sikap demokratis ditingkat mikro. Tingkatan mikro mengacu pada potensi organisasi yang dapat dikembangkan, yang terdiri dari dua dimensi yang saling terkait. Dimensi pertama yakni kognitif (kultural) berkaitan dengan nilai-nilai, sikap dan keyakinan yang mempengaruhi kepercayaan, solidaritas, dan resiprokal (timbal balik) yang menciptakan kerjasama dalam masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Dimensi kedua, adalah dimensi struktural berupa susunan ruang lingkup organisasi dan lembaga-lembaga masyarakat pada tingkat lokal yang mewadahi dan mendorong terjadinya kegiatan-kegiatan kolektif yang bermanfaat bagi masyarakat.

### C. Skenario Rekonstruksi Modal Sosial

Mengacu pada berbagai uraian diatas, terkait dengan rekonstruksi modal sosial dalam penanggulangan terorisme dan radikalisme melalui pendekatan ilmu kepolisian, diajukan skenario melalui pendekatan perdamaian yang dimulai dengan adanya perubahan pada tingkat makro.

Dalam hal ini, pada daerah-daerah yang dinilai rentan adanya ideologi radikal perlu digali dan dicari permasalahan-permasalahan mendasar yang dialami oleh warga masyarakat setempat, dimana hal itu menjadi karakteristik akar masalah dan menjadi fokus pemerintah untuk menyelesaikannya, seperti adanya masalah kesenjangan ekonomi, diskriminasi, kesempatan lapangan kerja, pendidikan, dan sebagainya.

Rekonstruksi modal sosial pada tingkat makro diawali dengan melakukan penataan peraturan perundang-undangan,





berupaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*), perumusan kembali kerangka perundang-undangan yang mendukung proses rekonstruksi sosial, menerapkan prinsip-prinsip desentralisasi yang menampilkan demokratisasi, dan melibatkan peran serta masyarakat dalam perumusan kebijakan.

Keseluruhan formulasi tingkat makro ditujukan dalam rangka terjaminnya taraf hidup masyarakat yang layak, disusul dengan jaminan Hak Asasi Manusia, supremasi hukum, pembangunan politik yang adil dan tidak memihak, pengembangan kapasitas masyarakat dan jaminan pembangunan ekonomi yang merata. Upaya ini memerlukan prinsip kerja sama oleh kementerian dan lembaga yang terlibat didalamnya untuk mengatasi dan mencari solusi atas akar masalah yang ditemukan.

Penataan pada tingkat makro perlu didukung oleh kapasitas pengawasan sipil dan kehadiran organisasi keagamaan serta lembaga kemasyarakatan yang aktif dan bertanggungjawab dalam mendukung rekonstruksi modal sosial pada tingkat makro<sup>37</sup>, agar kepercayaan terhadap institusi negara dapat terjamin, terwujudnya interaksi dan komunikasi diantara infra struktur dan supra struktur kelembagaan, dan mendorong pelibatan individu dalam proses perumusan kebijakan publik, khususnya yang terkait dengan akar masalah terorisme dan radikalisme.

Adapun rekonstruksi tingkat mikro dilakukan dengan pemberdayaan komunitas baik dalam ikatan individu maupun

<sup>37</sup> Sebagai penghubung antara level Makro dan Mikro dapat diberikan kepada pihak-pihak seperti organisasi-organisasi keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan sebagainya, yang dalam hal ini dapat disebut juga sebagai "Level Mikro".



kelompok serta menumbuh kembangkan kembali corak budaya keagamaan lokal yang bercirikan nusantara. Pemberdayaan komunitas dan corak keagamaan budaya lokal dilakukan melalui peningkatan kemampuan kognitif yang menampilkan nilai-nilai kepercayaan, solidaritas, dan hubungan timbal balik; tumbuhnya norma sosial yang ditampilkan dalam sikap dan perilaku. Kesemuanya ini diwadahi dalam aspek struktural yang menampilkan adanya struktur organisasi horisontal, proses pengambilan keputusan bersama yang transparan, keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, akuntabilitas pemimpin, serta praktik tindakan kolektif dan tanggung jawab. Rekonstruksi tingkat Mikro berdasarkan prinsip ke-bhinekaan sebagai ciri khas bangsa Indonesia yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Kekuatan pada level mikro ini ditingkat struktural akan mendorong potensi pengawasan oleh warga komunitas dan menjembatani proses rekonstruksi modal sosial pada tingkat makro dan mikro.

Terkait dengan peran Polri terhadap rekonstruksi modal sosial dalam penanggulangan terorisme dan radikalisme, Polri memiliki peran yang sangat strategis dan terlibat aktif baik dalam penataan ulang ditingkat makro maupun ditingkat mikro. Pada tingkat makro, sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat<sup>38</sup>, Polri menjadi pelopor dalam mendorong dilakukannya perbaikan-perbaikan terkait dengan akar masalah bersama-sama dengan kementerian dan lembaga lainnya.

38 Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.





Pada tingkat mikro, Polri diharapkan dapat meningkatkan aspek kognitif komunitas dan berfungsinya aspek struktural dalam mendukung fungsi dan perannya dibidang deteksi dini, preemtif dan preventif serta represif, sebagai upaya dalam penanggulangan aksi terorisme dan radikalisme di Indonesia.

## V. PENUTUP

Sejauh ini ada anggapan bahwa akar masalah terorisme dan radikalisme adalah faktor agama, faktor sentimen antar kelompok, atau faktor pertentangan antar etnis, dan seterusnya, namun sejatinya akar masalahnya adalah ketidakadilan, rendahnya taraf hidup masyarakat, diskriminasi dibidang ekonomi, pendidikan, tenaga kerja, atau dapat juga disebabkan adanya ketimpangan sosial.

Keberhasilan Polri dibidang penegakan hukum dalam mengungkap kasus-kasus terorisme selama ini, tidak terlepas dari kemampuan Polri menggunakan ilmu dan teknologi, dengan mengedepankan prinsip penyidikan yang berbasis ilmiah (*scientific crime investigation*) sebagai upaya penguatan alat bukti. Namun yang terpenting adalah melakukan upaya preemtif dan preventif melalui pendekatan lunak (*soft approach*), yang mana Polri dapat memberikan kontribusi pada pemecahan akar masalah tersebut, sehingga dapat diantisipasi pengulangan kasus-kasus terorisme dan radikalisme di Indonesia.

Rekonstruksi modal sosial baik ditingkat makro maupun mikro merupakan upaya yang perlu dilakukan dalam penanggulangan terorisme dan radikalisme di Indonesia. Proses rekonstruksi modal sosial dalam penanggulangan terorisme dan radikalisme akan berhasil apabila tidak mengabaikan atau setidaknya



mempertimbangkan hubungannya dengan pembangunan kembali modal sosial. Peran Polri dalam rekonstruksi modal sosial memiliki kedudukan yang strategis dalam penanggulangan terorisme dan radikalisme, baik pada level makro maupun mikro. Melalui rekonstruksi modal sosial sebagai salah satu model penanggulangan terorisme dan radikalisme di Indonesia sebagai salah satu pendekatan yang dikembangkan berdasarkan kajian ilmu kepolisian menjadi salah satu metode kepolisian dalam menjalankan fungsi dan perannya dalam mengelola masalah sosial. Pesatnya kemajuan ilmu dan teknologi kepolisian harus dapat mengembangkan dan mendorong fungsi dan lembaga Polri dalam menanggulangi aksi terorisme dan radikalisme untuk terwujudnya keteraturan sosial di Indonesia.





## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku Bacaan :

1. Bachtiar, Harsja W., *Ilmu Kepolisian: Suatu Cabang Ilmu Pengetahuan yang Baru*, Jakarta: PTIK-PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1994.
2. Bain, K. and Hicks, N. 1998. "Building social capital and reaching out to excluded groups: The challenge of partnerships." Paper presented at CELAM meeting on The Struggle Against Poverty Towards the Turn of the Millenium, Washington D.C.
3. Clutterbuck, Lindsay. 2004 Law Enforcement, dalam Audrey Kurt Cronin, or. Cit. hal 34-37
4. Dwilaksana, Chrysnanda, 2015. Orasi Ilmiah disampaikan dalam rangka Dies Natalis ke-69 STIK-PTIK tanggal 17 Juni 2015.
5. Dahniel, Rycko Amelza, 2015. Orasi Ilmiah disampaikan dalam rangka Dies Natalis Universitas Langlangbuana ke-33 tahun 2015.
6. Djamin, Awaloedin , dkk 2006 Sejarah Perkembangan Kepolisian di Indonesia, Dari Jaman Kuna Sampai Sekarang. Penerbit Yayasan Brata Bhakti Polri. Jakarta
7. Fukuyama, F. 1995. Trust: the social virtues and the creation of prosperity, London: Hamish Hamilton
8. Fukuyama, Francis 1995: Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity, New York.
9. Horgan, J. (2005). The psychology of terrorism. London and New York: Routledge.
10. Imron, A. (2007). Ali Imron Sang Pengebom. Jakarta: Penerbit Republika.
11. Moghaddam, F. M. (2006). From the terrorist' point of view:



- What they experience and why they come to destroy. London: Praeger International Security.
12. Mustofa, Muhammad, *Perkembangan Ilmu Kepolisian*, Jurnal studi kepolisian, STIK, Jakarta, 2011
  13. Post, J. M. (2007). *The Mind of Terrorism: The psychology of terrorism from the IRA to al-Qaeda*. Palgrave Macmillan.
  14. Quinney, R and H. Pepinsky (Eds.). 1991. *Criminology as Peacemaking*, Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press.
  15. Quinney, R. and J. Wildeman. 1991. *The Problem of Crime. A Peace and Social Justice Perspective*, New York, Mayfield Publishing.
  16. Quinney, R., & Wildeman, J. (1991). *The problem of crime: A peace and social justice perspective*. Mountain View, CA: Mayfield Company.
  17. Quinney, Richard (1970) *The Social Reality Of Crime*, Boston: Little, Brown And Company.
  18. Quinney, Richard. 1973. "A Transcendental Way of Knowing" In Nicholas M-Regush (Ed.) *Visibles And Invisibles: A Primer For A New Sociological Imagination*, Boston: Little, Brown and Co., 168-177.
  19. Quinney, Richard. 1974 *Critique Of Legal Order: Crime Control in Capitalist Society*, Boston: Little, Brown And Company.
  20. Quinney, Richard. 1977. *Class, State And Crime: on the Theory and Practice of Criminal Justice*, New York: Longman Inc.
  21. Quinney, Richard. 1980. *Providence: The Reconstruction of Social and Moral Order*. New York: Longman Inc.
  22. Quinney, Richard. 1989. "The Problem of Suffering: Social Perspectives and the Way of Peace" In Gale Miller and James





- Holstein (Eds.) *Perspectives on Social Problems*, Greenwich, CT: JAI Press, 95-105.
23. Quinney, Richard. 1984a. "Journey to a Far Place: The Way of Autobiographical Reflection", *Humanity and Society*, VIII, May 1984, 182-198.
  24. Quinney, Richard. 1991. "The Way Of Peace: On Crime, Suffering And Service". In R. Quinney And H. Pepinsky (Eds.) *Criminology as Peacemaking*, Bloomington And Indianapolis: Indiana University Press, 3-1 3.
  25. Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (2015). *Ilmu Kepolisian*, PTIK Press, Jakarta.
  26. Sihombing, Tornagogo, 2004. "Rekonstruksi Modal Sosial Pasca Konflik Ambon-Maluku Melalui Pendekatan Peacemaking Criminology".
  27. Staub, E. (1999). The roots of evil: Social conditions, culture, personality, and basic human needs. *Personality and Social Psychology Review*, 3, 179-94.
  28. Staub, E. (2003). *Understanding and responding to group violence: genocide, mass killing, terrorism*. In A. J. Marsella, & F. Moghaddam (Eds.), *International terrorism and terrorists: Psychosocial perspectives*. Washington D.C.: American Psychological Association.
  29. Suparlan, Parsudi, (2008). *Ilmu Kepolisian*, YPKIK Jakarta.
  30. Uphoff, Norman. 2000. "Understanding Social Capital: Learning from the Analysis and Experience of Participation." In Partha Dasgupta and Ismail Serageldin (eds.), *Social Capital: A Multifaceted Perspective*, Washington, D.C.: World Bank.

## B. Jurnal Internasional :

1. Fukuyama, F. 2001. Social capital, civil society and.



- development. *Third World Quarterly* 22 (1), pp 7 –Available from: <http://portal.ku.edu.tr/~dyukseker/fukuyama-socialcapital.123rdf.pdf> (Diakses 2 Juni 2016).
2. Quinney, R. (1993). A life of crime: Criminology and public policy as peacemaking. *Journal of Crime and Justice*. 16(2), 3-9.
  3. Quinney, Richard (1963) "Occupational Structure and Criminal Behavior: Prescription Violation By Retail Pharmacistsn, *Social Problems*, 11. Fall. 179-1 85.
  4. Quinney, Richard (1964) "Adjustments to Occupational Role Strains: The Case of Retail Pharmacy, *Southwestern Social Science Quarterly*, 44, 367-376.
  5. Quinney, Richard. 1984b. "A Place Called Home", *Wisconsin Magazine of History* 67 (Spring 1984), 163-1 84.
  6. Quinney, Richard. 1986. "Voices from the East Beyond the Conventional Wisdom of Deviance and Social Control", *Quarterly Journal of Ideology*, 1, 1. 3-7.
  7. Quinney, Richard. 19881b. "Crime, Suffering, Service: Toward a Criminology of Peacemaking" *The Quest*, 1 , Winter 1988, 66-75.
  8. Quinney, Richard. 1988a. "Beyond The Interpretive: The Way of Awareness", *Sociological Inquiry*, 1988, 58, 1, 107-1 16.
  9. Quinney, Richard. 1990. "Oneness of All: The Mystical Nature of Humanism", *The Critical Criminologist*, 2. Autumn 1990, 1-11.
  10. Quinney, Richard. 1993. "A Life of Crime: Criminology And Public Policy As Peacemaking", *Journal of Crime and Justice*, XVI, 2, 3-9.
  11. Quinney, Richard. 1994a. "The Existential Question, What is Real?", *The Critical Criminologist*, VI, 2, Summer-Fall, 1994.
  12. Quinney, Richard. 1994b. "In a Native State", *Humanity and Society*, XVIII, 4, 67-73.





## BIOGRAFI PENULIS



Nama /Pangkat:

**Kombes Pol. Dr. Tornagogo Sihombing, S.Ik.,  
M.Si.**

Tempat/tgl lahir:

**Medan, 23 November 1967**

Jabatan/Kesatuan:

**Kaprodi S3 Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian -  
PTIK**

### **Pendidikan umum:**

SDN 03 Kebon Baru/Tebet Jakarta Selatan (1980), SMPN 15 Tebet Jakarta Selatan (1983), SMA St. Fransiskus Asisi Menteng Dalam Jakarta Selatan (1986), Pascasarjana / Magister Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia (2002) dan Pascasarjana / Doktoral Kriminologi FISIP Universitas Indonesia (2014).

### **Pendidikan kedinasan:**

Akademi Kepolisian (1990), Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (2000), Sekolah Staf dan Pimpinan Polri (2006), dan Lemhannas RI PPRA LIII (2015). Pendidikan kejuruan: Perwira Lanjutan Reserse di Megamendung Bogor (1992), Sekolah Bahasa Inggris Polri di Jakarta (1994), Sekolah Bahasa Inggris Hankam di Jakarta (1998), Post Blast Investigation Course ILEA Bangkok Thailand (2004), Advanced Management Course ILEA New Mexico USA (2005), Perwira Senior Reserse di Megamendung Bogor (2009).

### **Kepangkatan:**

Letnan Dua Polisi (1990), Letnan Satu Polisi (1994), Kapten Polisi (1997), Mayor Polisi (2001), Ajun Komisararis Besar Polisi (2005), Komisararis Besar Polisi (2010).



**Penugasan:**

Pamapta Polres Sidrap Polda Sulsel (1991), Kasat Reserse Polres Sidrap (1992), Kanit Jitkaor Satuan Reserse Poltabes Ujung Pandang (1995), Kanit URC Dit Reserse Polda Sulsel (1996), Kasubbag ops Dit Reserse Polda Metro Jaya (2000), Kapolsek Metro Kebayoran Baru Jakarta Selatan (2001), Kasat Reserse Polres Metro Jakarta Timur (2002), Kepala Unit II Harda Bangtah Dit Reskrimum Polda Metro Jaya (2001), Kapolsek Metro Taman Sari Jakarta Barat (2001), Penyidik Madya Bareskrim Polri (2006), Kasat Resmob Dit Reskrimum Polda Metro Jaya (2006), Kasat I Keamanan Negara Dit Reskrimum Polda Metro Jaya (2006), Wakil Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya (2008), Kapolres Metro Bandara Soekarno-Hatta Polda Metro Jaya (2009), Kabag Sumda Baharkam Polri (2011), Direktur Reserse Narkoba Polda Papua (2014), Kaprodi S3 STIK-PTIK.

Penugasan dibidang penegakan hukum pernah bergabung dalam tim penanganan dan pengungkapan kasus-kasus peledakan bom yang terjadi pada tahun 2000 (Agustus-Desember), yakni Peledakan bom di Kedubes Philipina Jakarta, Kedubes Malaysia, Bursa Efek Jakarta, dan peledakan bom serentak di beberapa gereja pada malam Natal., Bergabung dalam Tim Satuan Tugas Bom Polri (2004-2009) dalam perburuan para pelaku kasus peledakan bom Bali 2, Peledakan bom Kedubes Australia di Jakarta, peledakan bom di hotel JW. Marriott dan Ritz Carlton di Kawasan Kuningan Jakarta, dan penangkapan teroris Dr. Azhari di Batu Malang, dan lain-lain.

Pengalaman tugas lainnya : Penangkapan pelarian Gunawan Santoso, pengungkapan kasus-kasus Aliran Sesat ditahun 2008 seperti pelakunya Lia Eden, Musadeq (pimpinan Al Mawud Al'islamiyah), Kasus pembunuhan Nasruddin (2009), dan kasus-kasus lainnya.



**Tanda penghargaan:**

Bintang Bhayangkara Nararya; Satya Lencana Kesetiaan 8 Tahun, Satya Lencana Kesetiaan 16 Tahun, Satya Lencana Kesetiaan 24 Tahun, Satya Lencana Dwidya Sistha, Satya Lencana Dharma Nusa, Satya Lencana Operasi Kepolisian.

**Isteri:** Marta Veronika Aritonang, S.H. **Anak-anak:** Mangatas Vincent Trisakti Sihombing, Naek Nathanael Sihombing, Marvy Donovan Sihombing, Eben Johan Sihombing, dan Ezer Jonathan Sihombing.



## **ORASI ILMIAH**

*Rekonstruksi Modal Sosial Dalam Penanggulangan Terorisme dan Radikalisme  
dari Perspektif Ilmu Kepolisian*